



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor 299/Pid.B/2018/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **MUHRI Bin MISRAWI;**
Tempat lahir : Ketapang;
Umur/ tanggal lahir : 35 tahun / 25 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.
Terdakwa

II :

Nama lengkap : **JUHIR Bin MATSAKI;**
Tempat lahir : Ketapang;
Umur/ tanggal lahir : 30 tahun / tahun 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Teratai Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

- Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018.
- Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;

Para terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Hal 1 dari Hal 23 PUTUSAN Nomor 299/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat menghendaki keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan Barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, yang pada pokoknya menuntut supaya pengadilan Negeri Ketapang menjatuhkan Putusan terhadap diri Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **MUHRI Bin MISRAWI** dan terdakwa II. **JUHIR Bin MATSAKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **MUHRI Bin MISRAWI** dan terdakwa II. **JUHIR Bin MATSAKI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic warna merah yang berisikan sarang walet.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.

- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
- 1 (satu) buah belian ukuran 10 CM x 10 CM x 40 CM;
- 2 (dua) buah pahat dari besi dan gagangnya diikat dengan karet.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum kemudian para terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi;
2. Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
3. Para Terdakwa memohon keringanan hukuman.

Menimbang, terhadap permohonan dari para terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan para terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang telah didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut: `

Hal 2 dari Hal 23 PUTUSAN Nomor 299/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II.

JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah walet milik saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI di Desa Muara Jekak Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :***

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 27 April 2018, terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) pergi menuju Kecamatan Sandai dan sampai di Kecamatan Sandai tersebut sekira jam 24.00 WIB, lalu terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) menginap di Hotel HARMONI di Kecamatan Sandai tersebut lalu setelah kurang lebih 1 (satu) jam di Hotel HARMONI tersebut terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) berembuk dan membagi tugas untuk mencuri sarang burung walet yang mana tugas saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI yaitu mengawasi dan menunggu diluar sarang burung walet tersebut sedangkan terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bertugas membongkar dinding sarang burung walet dan mengambil sarang burung walet tersebut setelah sepakat maka saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN menelpon saksi EKA FIKRIYANSYAH

Hal 3 dari Hal 23 PUTUSAN Nomor 299/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II.

JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) ke lokasi sarang burung walet yang akan mereka curi dan setelah sampai lalu saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN menyuruh saksi EKA FIKRIYANSYAH untuk pulang dan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN mengatakan nanti akan menelepon kembali untuk dijemput lalu setelah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut maka saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN menelepon kembali saksi EKA FIKRIYANSYAH untuk menjemput dan mengantarkan terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk pulang ke Hotel HARMONI dan mereka terdakwa beristirahat di Hotel tersebut.

Bahwa keesokan harinya terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) akan melakukan pencurian sarang burung walet kembali yaitu di Desa Jago Bersatu tetapi belum sampai ditempat tersebut terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) di kepong oleh warga setelah itu diamankan di Polsek Sandai.

Bahwa sebelum mengambil sarang burung walet milik saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI tersebut, terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) tidak pernah meminta izin kepada saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI selaku pemilik sarang burung walet tersebut dan akibat kejadian tersebut, saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya maka para terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut ;

Hal 4 dari Hal 23 PUTUSAN Nomor 299/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menimbang, bahwa gugil membuktikan dakwaanya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian terhadap sarang burung walet milik saksi tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 06.00 WIB;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah burung walet milik saksi telah dibobol dan sarang burung waletnya telah dicuri oleh orang yaitu dari Sdr. JAKA HERMANTO;
 - Bahwa sarang burung walet milik saksi tersebut bertempat di Desa Muara Jekak Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, lalu saksi mengecek dan membuka pintu rumah sarang burung walet milik saksi dibagian depan selanjutnya saksi masuk kedalam rumah sarang burung walet tersebut dan saksi periksa mulai dari lantai bawah sampai dengan lantai 3 (tiga) ternyata sarang burung walet milik saksi tersebut sudah diambil/sudah hilang;
 - Bahwa saksi dan Sdr. JAKA HERMANTO menemukan 1 (satu) buah batang kayu belian ukuran 10 x 10 CM dan panjang kurang lebih 40 CM didekat dinding rumah burung walet milik saksi yang telah dijebol tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi dan Sdr. JAKA HERMANTO akan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sandai, ternyata Anggota Kepolisian Polsek Sandai telah mengamankan 4 (empat) orang yaitu Sdr. JEPA, Sdr. HAJIDIN, Sdr. MUHRI dan Sdr. JUHIR dan dari keterangan 4 (empat) orang yang telah diamankan Anggota Kepolisian Polsek Sandai tersebut bahwa mereka telah membobol atau mencuri sarang burung walet milik saksi yaitu yang terletak di Muara Jekak tersebut;
 - Bahwa pada saat mereka terdakwa mengambil/mencuri sarang burung walet milik saksi tersebut, mereka terdakwa tidak ada memnta izin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik sarang burung walet tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa

menyatakan keterangan saksi benar.

2. Saksi JAKA HERMANTO Bin MASNITO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi melihat rumah sarang burung walet milik saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI yang telah dibobol dan sarang burungnya telah dicuri oleh orang;

Hal 5 dari Hal 23 PUTUSAN Nomor 299/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terjadi pada Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam

06.00 WIB dan rumah sarang burung walet milik saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI tersebut terletak di Desa Muara Jekak Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa melihat kejadian tersebut lalu saksi menghubungi saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI melalui telpon setelah itu saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI datang lalu saksi dan saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI mengecek kedalam sarang burung walet tersebut dan ternyata sarang burung walet milik saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI tersebut sudah hilang;
- Bahwa rumah sarang burung walet milik saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI tersebut sudah dibobol oleh pencuri pada bagian dinding depan sebelah kiri;
- Bahwa saksi dan saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI menemukan 1 (satu) buah batang kayu belian ukuran 10 x 10 CM dan panjang kurang lebih 40 CM didekat dinding rumah burung walet milik saksi yang telah dijebol tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI akan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sandai, ternyata Anggota Kepolisian Polsek Sandai telah mengamankan 4 (empat) orang yaitu Sdr. JEPA, Sdr. HAJIDIN, Sdr. MUHRI dan Sdr. JUHIR dan dari keterangan 4 (empat) orang yang telah diamankan Anggota Kepolisian Polsek Sandai tersebut bahwa mereka telah membobol atau mencuri sarang burung walet milik saksi yaitu yang terletak di Muara Jekak tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa

menyatakan keterangan saksi benar.

3. Saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN, dibawah sumpah

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan diperiksa sehubungan saksi mengambil sarang burung walet milik saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 02.00 WIB di Desa Muara Jekak Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi mengambil sarang burung walet tersebut bersama-sama dengan terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI, terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI, terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI mencuri sarang burung walet tersebut dengan cara membobol/menjebol rumah sarang burung walet tersebut dengan menggunakan kayu belian yaitu dengan cara ditumbukkan atau dipukulkan kedinding rumah sarang burung walet tersebut hingga pecah/berlobang;
- Bahwa pencurian sarang burung walet tersebut saksi dan terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI, terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI dan saksi HAJIDIN Alias

Hal 6 dari Hal 23 PUTUSAN Nomor 299/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI dilakukan dengan cara yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 27 April 2018, terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) pergi menuju Kecamatan Sandai dan sampai di Kecamatan Sandai tersebut sekira jam 24.00 WIB, lalu terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) menginap di Hotel HARMONI di Kecamatan Sandai tersebut lalu setelah kurang lebih 1 (satu) jam di Hotel HARMONI tersebut terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) berembuk dan membagi tugas untuk mencuri sarang burung walet yang mana tugas saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI yaitu mengawasi dan menunggu diluar sarang burung walet tersebut sedangkan terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bertugas membongkar dinding sarang burung walet dan mengambil sarang burung walet tersebut setelah sepakat maka saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN menelpon saksi EKA FIKRIYANSYAH dan menyuruh untuk mengantar terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) ke lokasi sarang burung walet yang akan mereka curi dan setelah sampai lalu saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN menyuruh saksi EKA FIKRIYANSYAH untuk pulang dan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN mengatakan nanti akan menelepon kembali untuk dijemput lalu setelah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut maka saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN menelepon kembali saksi EKA FIKRIYANSYAH untuk menjemput dan mengantar terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk pulang ke Hotel HARMONI dan mereka terdakwa beristirahat di Hotel tersebut;

Hal 7 dari Hal 23 PUTUSAN Nomor 299/Pid.B/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II.

JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) akan melakukan pencurian sarang burung walet kembali yaitu di Desa Jago Bersatu tetapi belum sampai ditempat tersebut terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) dikepung oleh warga setelah itu diamankan di Polsek Sandai;

- Bahwa sebelum mengambil sarang burung walet milik saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI tersebut, saksi tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI selaku pemilik sarang burung walet tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

4. Saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan diperiksa sehubungan saksi mengambil sarang burung walet milik saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 02.00 WIB di Desa Muara Jekak Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi mengambil sarang burung walet tersebut bersama-sama dengan terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI, terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI dan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI, terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI dan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN mencuri sarang burung walet tersebut dengan cara membobol/menjebol rumah sarang burung walet tersebut dengan menggunakan kayu belian yaitu dengan cara ditumbukkan atau dipukulkan kedinding rumah sarang burung walet tersebut hingga pecah/berlobang;
- Bahwa pencurian sarang burung walet tersebut saksi dan terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI, terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI dan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN lakukan dengan cara yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 27 April 2018, terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) pergi menuju Kecamatan Sandai dan sampai di Kecamatan Sandai tersebut sekira jam 24.00 WIB, lalu terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama

Hal 8 dari Hal 23 PUTUSAN Nomor 299/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

terhadap saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) menginap di Hotel HARMONI di Kecamatan Sandai tersebut lalu setelah kurang lebih 1 (satu) jam di Hotel HARMONI tersebut terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) berembuk dan membagi tugas untuk mencuri sarang burung walet yang mana tugas saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI yaitu mengawasi dan menunggu diluar sarang burung walet tersebut sedangkan terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bertugas membongkar dinding sarang burung walet dan mengambil sarang burung walet tersebut setelah sepakat maka saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN menelepon saksi EKA FIKRIYANSYAH dan menyuruh untuk mengantar terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) ke lokasi sarang burung walet yang akan mereka curi dan setelah sampai lalu saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN menyuruh saksi EKA FIKRIYANSYAH untuk pulang dan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN mengatakan nanti akan menelepon kembali untuk dijemput lalu setelah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut maka saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN menelepon kembali saksi EKA FIKRIYANSYAH untuk menjemput dan mengantar terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk pulang ke Hotel HARMONI dan mereka terdakwa beristirahat di Hotel tersebut;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) akan melakukan pencurian sarang burung walet kembali yaitu di Desa Jago Bersatu tetapi belum sampai ditempat tersebut terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN

Hal 9 dari Hal 23 PUTUSAN Nomor 299/Pid.B/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 10/2018/Pid.B/2018/PN Ktp

lain) di kepung oleh warga setelah itu diamankan di Polsek Sandai;

- Bahwa sebelum mengambil sarang burung walet milik saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI tersebut, saksi tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI selaku pemilik sarang burung walet tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **I. MUHRI Bin MISRAWI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan terdakwa mengambil sarang burung walet milik saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 02.00 WIB di Desa Muara Jekak Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut bersama-sama dengan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI, saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI, saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) mencuri sarang burung walet tersebut dengan cara membobol/menjeblor rumah sarang burung walet tersebut dengan menggunakan kayu belian yaitu dengan cara ditumbukkan atau dipukulkan kedinding rumah sarang burung walet tersebut hingga pecah/berlobang;
- Bahwa pencurian sarang burung walet tersebut terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI, saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) lakukan dengan cara yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 27 April 2018, terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) pergi menuju Kecamatan Sandai dan sampai di Kecamatan Sandai tersebut sekira jam 24.00 WIB, lalu terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) menginap di Hotel HARMONI di Kecamatan Sandai tersebut lalu setelah kurang lebih 1 (satu)

Hal 10 dari Hal 23 PUTUSAN Nomor 299/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) berembuk dan membagi tugas untuk mencuri sarang burung walet yang mana tugas saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI yaitu mengawasi dan menunggu diluar sarang burung walet tersebut sedangkan terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bertugas membongkar dinding sarang burung walet dan mengambil sarang burung walet tersebut setelah sepakat maka saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN menelpon saksi EKA FIKRIYANSYAH dan menyuruh untuk mengantar terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) ke lokasi sarang burung walet yang akan mereka curi ;
- Bahwa setelah sampai lalu saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN menyuruh saksi EKA FIKRIYANSYAH untuk pulang dan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN mengatakan nanti akan menelepon kembali untuk dijemput lalu setelah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut maka saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN menelepon kembali saksi EKA FIKRIYANSYAH untuk menjemput dan mengantar terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk pulang ke Hotel HARMONI dan mereka terdakwa beristirahat di Hotel tersebut;
 - Bahwa keesokan harinya terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) akan melakukan pencurian sarang burung walet kembali yaitu di Desa Jago Bersatu tetapi belum sampai ditempat tersebut terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) di kepong oleh warga setelah itu diamankan di Polsek Sandai;
 - Bahwa sebelum mengambil sarang burung walet milik saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI tersebut, terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu

Hal 11 dari Hal 23 PUTUSAN Nomor 299/Pid.B/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada perkara No. 299/Pid.B/2018/PN Ktp
kepada saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI selaku pemilik sarang burung walet tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **II. JUHIR Bin**

MATSAKI, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan terdakwa mengambil sarang burung walet milik saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 02.00 WIB di Desa Muara Jekak Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut bersama-sama dengan terdakwa **II. JUHIR Bin MATSAKI**, saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa **II. JUHIR Bin MATSAKI**, saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) mencuri sarang burung walet tersebut dengan cara membobol/menjebol rumah sarang burung walet tersebut dengan menggunakan kayu belian yaitu dengan cara ditumbukkan atau dipukulkan dinding rumah sarang burung walet tersebut hingga pecah/berlobang;
- Bahwa pencurian sarang burung walet tersebut terdakwa bersama-sama dengan terdakwa **II. JUHIR Bin MATSAKI**, saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) lakukan dengan cara yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 27 April 2018, terdakwa **I. MUHRI Bin MISRAWI** dan terdakwa **II. JUHIR Bin MATSAKI** bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) pergi menuju Kecamatan Sandai dan sampai di Kecamatan Sandai tersebut sekira jam 24.00 WIB, lalu terdakwa **I. MUHRI Bin MISRAWI** dan terdakwa **II. JUHIR Bin MATSAKI** bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) menginap di Hotel HARMONI di Kecamatan Sandai tersebut lalu setelah kurang lebih 1 (satu) jam di Hotel HARMONI tersebut terdakwa **I. MUHRI Bin MISRAWI** dan terdakwa **II. JUHIR Bin MATSAKI** bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) berembuk dan membagi tugas untuk mencuri sarang burung walet yang mana tugas saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI yaitu

Hal 12 dari Hal 23 PUTUSAN Nomor 299/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang mengizinkan terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bertugas membongkar dinding sarang burung walet dan mengambil sarang burung walet tersebut setelah sepakat maka saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN menelpon saksi EKA FIKRIYANSYAH dan menyuruh untuk mengantar terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) ke lokasi sarang burung walet yang akan mereka curi ;

- Bahwa setelah sampai lalu saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN menyuruh saksi EKA FIKRIYANSYAH untuk pulang dan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN mengatakan nanti akan menelepon kembali untuk dijemput lalu setelah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut maka saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN menelepon kembali saksi EKA FIKRIYANSYAH untuk menjemput dan mengantar terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk pulang ke Hotel HARMONI dan mereka terdakwa beristirahat di Hotel tersebut;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) akan melakukan pencurian sarang burung walet kembali yaitu di Desa Jago Bersatu tetapi belum sampai ditempat tersebut terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) di kepong oleh warga setelah itu diamankan di Polsek Sandai;
- Bahwa sebelum mengambil sarang burung walet milik saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI tersebut, terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI selaku pemilik sarang burung walet tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastic warna merah yang berisikan sarang walet.
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
- 1 (satu) buah belian ukuran 10 CM x 10 CM x 40 CM;

Hal 13 dari Hal 23 PUTUSAN Nomor 299/Pid.B/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi-saksi maupun Para terdakwa mengenali barang bukti dan ternyata barang bukti telah disita sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, oleh karena itu dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti, ternyata terdapat hubungan dan pesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim dapatlah menemukan fakta-fakta yuridis adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 02.00 WIB di Desa Muara Jekak Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, para terdakwa telah mengambil sarang burung walet milik saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI;
- Bahwa terdakwa I. mengambil sarang burung walet tersebut bersama-sama dengan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI, saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa terdakwa I. bersama-sama dengan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI, saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) mencuri sarang burung walet tersebut dengan cara membobol/menjabol rumah sarang burung walet tersebut dengan menggunakan kayu belian yaitu dengan cara ditumbukkan atau dipukulkan kedinding rumah sarang burung walet tersebut hingga pecah/berlobang;
- Bahwa pencurian sarang burung walet tersebut terdakwa I .bersama-sama dengan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI, saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) lakukan dengan cara yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 27 April 2018, terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) pergi menuju Kecamatan Sandai dan sampai di Kecamatan Sandai tersebut sekira jam 24.00 WIB, lalu terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) menginap di Hotel

Hal 14 dari Hal 23 PUTUSAN Nomor 299/Pid.B/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Sandai tersebut lalu setelah kurang lebih 1 (satu)

- jam di Hotel HARMONI tersebut terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) berembuk dan membagi tugas untuk mencuri sarang burung walet yang mana tugas saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI yaitu mengawasi dan menunggu diluar sarang burung walet tersebut sedangkan terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bertugas membongkar dinding sarang burung walet dan mengambil sarang burung walet tersebut setelah sepakat maka saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN menelpon saksi EKA FIKRIYANSYAH dan menyuruh untuk mengantar terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) ke lokasi sarang burung walet yang akan mereka curi ;
- Bahwa setelah sampai lalu saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN menyuruh saksi EKA FIKRIYANSYAH untuk pulang dan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN mengatakan nanti akan menelepon kembali untuk dijemput lalu setelah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut maka saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN menelepon kembali saksi EKA FIKRIYANSYAH untuk menjemput dan mengantar terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk pulang ke Hotel HARMONI dan mereka terdakwa beristirahat di Hotel tersebut;
 - Bahwa keesokan harinya terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) akan melakukan pencurian sarang burung walet kembali yaitu di Desa Jago Bersatu tetapi belum sampai ditempat tersebut terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) di kepong oleh warga setelah itu diamankan di Polsek Sandai; Bahwa sebelum mengambil sarang burung walet milik saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI tersebut, terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu

Hal 15 dari Hal 23 PUTUSAN Nomor 299/Pid.B/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI selaku pemilik sarang burung walet tersebut;
Bahwa akibat kejadian tersebut saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut di atas, Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang disusun dengan dakwaan tunggal, maka kini Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 DAN KE-5 KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. "Unsur Barang Siapa";

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I.MUHRI Bin MISRAWI**, dan terdakwa **II. JUHIR Bin MATSAKI**, di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **I.MUHRI Bin**

Hal 16 dari Hal 23 PUTUSAN Nomor 299/Pid.B/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MISRAWATI dan MURUGU DHIR Bin MATSAKI, adalah diri para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Ketapang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri para terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri para Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi para Terdakwa tersebut dipertimbangkan.

Ad.2 Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan sesuatu barang baik yang bergerak ataupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 02.00 WIB di Desa Muara Jekak Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, para terdakwa telah mengambil sarang burung walet milik saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dalam uraian ini jelas terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa.

Ad.3 Unsur Dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak adalah untuk memiliki sesuatu barang diperoleh secara tidak sah atau bukan merupakan haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 02.00 WIB di Desa Muara Jekak Kecamatan

Hal 17 dari Hal 23 PUTUSAN Nomor 299/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Kalimantan Barat, para terdakwa telah mengambil sarang burung walet milik saksi YUSLIANTO Bin UTI YAMANI;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membobol/menjebol rumah sarang burung walet tersebut dengan menggunakan kayu belian yaitu dengan cara ditumbukkan atau dipukulkan kedinding rumah sarang burung walet tersebut hingga pecah/berlobang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa.

Ad.4. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan saksi-saksi serta barang-barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta, perbuatan pencurian dalam perkara ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yakni terdakwa I. mengambil sarang burung walet tersebut bersama-sama dengan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI, saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain);

Menimbang, bahwa terdakwa I. bersama-sama dengan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI, saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) mencuri sarang burung walet tersebut dengan cara membobol/menjebol rumah sarang burung walet tersebut dengan menggunakan kayu belian yaitu dengan cara ditumbukkan atau dipukulkan kedinding rumah sarang burung walet tersebut hingga pecah/berlobang;

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi.

Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa setelah terdakwa I bersama dengan cara membobol/menjebol rumah sarang burung walet tersebut

Hal 18 dari Hal 23 PUTUSAN Nomor 299/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedinding rumah sarang burung walet tersebut hingga pecah/berlobang;

Menimbang, bahwa pencurian sarang burung walet tersebut terdakwa I .bersama-sama dengan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI, saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) lakukan dengan cara yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 27 April 2018, terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) pergi menuju Kecamatan Sandai dan sampai di Kecamatan Sandai tersebut sekira jam 24.00 WIB, lalu terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) menginap di Hotel HARMONI di Kecamatan Sandai tersebut lalu setelah kurang lebih 1 (satu) jam di Hotel HARMONI tersebut terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bersama-sama dengan saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI (terdakwa dalam berkas perkara lain) berembuk dan membagi tugas untuk mencuri sarang burung walet yang mana tugas saksi JEPA SADRA Alias JEPA Bin SAHARNUDIN dan saksi HAJIDIN Alias JIDIN Bin JAHARI yaitu mengawasi dan menunggu diluar sarang burung walet tersebut sedangkan terdakwa I. MUHRI Bin MISRAWI dan terdakwa II. JUHIR Bin MATSAKI bertugas membongkar dinding sarang burung walet dan mengambil sarang burung walet tersebut.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi, maka Para Terdakwa, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*", sebagai tersebut (Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat Prof Mr Roeslan Saleh, SH sebagai salah seorang guru besar Hukum Pidana Indonesia dalam bukunya "*Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*" dinyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu :

1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;

Hal 19 dari Hal 23 PUTUSAN Nomor 299/Pid.B/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat menginspirasi bahwa perbuatannya itu *tidak dipandang patut* dalam pergaulan masyarakat;

3. *mampu* menentukan *niat atau kehendaknya* dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih fakta hukum maupun pertimbangan hukum dihubungkan dengan unsur-unsur kemampuan si pelaku tindak pidana dalam melakukan tindak pidana yang telah dilakukannya, maka beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri para terdakwa, maka para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 193 KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk itu perlulah diingatkan untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri para terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban yang telah dirugikan oleh para terdakwa, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pemidanaan terhadap diri para terdakwa dimaksudkan untuk ;

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap para terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa pernah ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 20 dari Hal 23 PUTUSAN Nomor 299/Pid.B/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut

Umum berupa :

- 1 (satu) kantong plastic warna merah yang berisikan sarang walet.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa juga membenarkan yang menerangkan bahwa para terdakwa telah mengambil barang bukti tersebut oleh karena itu dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang terhadap barang bukti tersebut karena masih dipergunakan dalam perkara lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
- 1 (satu) buah belian ukuran 10 CM x 10 CM x 40 CM;
- 2 (dua) buah pahat dari besi dan gagangnya diikat dengan karet.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa juga membenarkan yang menerangkan bahwa para terdakwa telah mengambil barang bukti tersebut oleh karena itu dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang terhadap barang bukti tersebut karena masih dipergunakan dalam perkara lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan di pertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban;

Hal 21 dari Hal 23 PUTUSAN Nomor 299/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan para terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Memperhatikan, ketentuan pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I.MUHRI Bin MISRAWI**, dan terdakwa **II. JUHIR Bin MATSAKI**, Tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan "** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic warna merah yang berisikan sarang walet.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.

- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
- 1 (satu) buah belian ukuran 10 CM x 10 CM x 40 CM;
- 2 (dua) buah pahat dari besi dan gagangnya diikat dengan karet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang pada hari : **Kamis, tanggal 2 Agustus 2018**, oleh **Tommy Manik, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.**, dan **Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi

Hal 22 dari Hal 23 PUTUSAN Nomor 299/Pid.B/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **P.Ramli.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Doni Marianto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

P.Ramli.

Hal 23 dari Hal 23 PUTUSAN Nomor 299/Pid.B/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)